



WALIKOTA PAYAKUMBUH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR 36 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA  
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, diperlukan aparatur penyelenggara Negara yang memiliki integritas, professional, proposional, netral dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. bahwa dengan adanya perubahan mekanisme penyampaian, pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, perlu menetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas , perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
  2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor SE/03/M.PAN/1/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
  3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor SE/05/M.PAN/4/2006 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
  4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban Menyampaikan dan Sanksi Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
  5. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 08/01/10/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara setelah diberlakukannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut dengan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
5. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatan.
7. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
8. Pejabat Wajib LHKPN Pemerintah Kota Payakumbuh adalah pejabat di lingkungan pemerintah Kota Payakumbuh yang wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN.
9. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Payakumbuh.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Payakumbuh.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah sebagai dasar aturan penyampaian, pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan LHKPN terhadap penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.
- (2) Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah untuk mewujudkan terselenggaranya penyampaian, pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh secara tepat, efektif, dan taat asas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB III PENYAMPAIAN LHKPN

### Pasal 3

- (1) Pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh yang wajib menyampaikan LHKPN adalah :
  - a. Walikota;
  - b. Wakil Walikota;
  - c. Pejabat Struktural Eselon II;
  - d. Pejabat Struktural Eselon III;
  - e. Pejabat Fungsional Auditor;
  - f. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD); dan
  - g. Pejabat pada Unit Pelayanan Pengadaan.
- (2) Pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### Pasal 4

- (1) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi pada saat:
  - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
  - b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
  - c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai Penyelenggara Negara.

### Pasal 5

- (1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahunsekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

#### Pasal 6

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dapat diserahkan secara langsung atau melalui media lain yang ditentukan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) LHKPN merupakan dokumen milik Negara.

#### Pasal 7

- (3) Kewajiban Pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh yang wajib menyampaikan LHKPN adalah :
  - a. mengisi formulir e-LHKPN sesuai dengan format yang ditentukan dan melengkapi data yang dibutuhkan;
  - b. menyampaikan LHKPN rangkap 2 (dua) kepada Walikota Payakumbuh cq. BKPSDM Kota Payakumbuh untuk disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi melalui e-LHKPN;

### BAB IV TIM PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

#### Pasal 8

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Tim Pengelola LHKPN.
- (2) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### BAB V PEMANFAATAN LHKPN

#### Pasal 9

- (1) Kepatuhan dan kebenaran dalam pelaporan LHKPN dapat dimanfaatkan sebagai salah satu Instrumen Manajemen Sumber Daya Manusia.
- (2) LHKPN dapat dimanfaatkan sebagai instrumen pengawasan oleh Inspektorat untuk memonitor perkembangan dan asal usul harta milik wajib LHKPN.

### BAB VI PENGAWASAN

#### Pasal 10

- (1) Atasan langsung Pejabat Wajib LHKPN wajib melakukan pengawasan dan evaluasi secara berjenjang penyampaian LHKPN dan melaporkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Payakumbuh apabila terjadi pelanggaran.
- (2) Inspektorat merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bidang pengawasan internal yang melakukan fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.

BAB VII  
SANKSI

Pasal 11

- (1) Wajib LHKPN yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang tidak menyampaikan LHKPN sesuai dengan target waktu yang ditentukan dianggap melanggar pasal 3 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan diberikan sanksi atas ketidakpatuhan dan ketidakbenaran pelaporan LHKPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Hukuman disiplin ringan
    1. teguran lisan;
    2. teguran tertulis; dan
    3. pernyataan tidak puas secara tertulis.
  - b. Hukuman disiplin sedang
    1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
    2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
    3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
  - c. Hukuman disiplin berat
    1. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
    2. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
    3. pembebasan dari jabatan;

Pasal 12

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut:
  - a. Tim Pengelola memberikan rekomendasi kepada Pejabat yang berwenang menghukum atas ketidakpatuhan dan ketidakbenaran pelaporan LHKPN, sebelum dijatuhkan hukuman disiplin terlebih dahulu diberi surat peringatan/teguran sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu surat selama 7 (tujuh) hari kerja;
  - b. apabila Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat tersebut juga dijatuhkan hukuman disiplin yang sama oleh atasannya;
  - c. penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 25 April 2017

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

  
RIZA FALEPI

7

Diundangkan di Payakumbuh  
pada tanggal 4 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,



BENNI WARLIS

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017 NOMOR 36